

WALIKOTA BANJAR

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan di wilayahnya;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu diatur Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Kota Banjar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Kota Banjar perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja tentang Kefarmasian;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;

24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pembinaan upaya pelayanan kesehatan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar.
8. Pelayanan Perizinan Kesehatan adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang kesehatan yang proses pengelolaannya mulai tahap pengelolaan sampai tahap terbitnya dokumen.
9. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Non izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif

14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang.
15. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang.
16. Praktik Tenaga Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara perorangan oleh tenaga kesehatan.
17. Klinik Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh lebih dari satu tenaga kesehatan.
18. Fungsi Sosial adalah upaya pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
19. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, spesialisistik, penunjang medik, rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat tertentu.
20. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan Pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lain.
21. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
22. Klinik adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
23. Klinik Bersalin/Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan fisiologik, perawatan masa nifas, pelayanan keluarga berencana dan perawatan bayi baru lahir.
24. Optikal adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata, baik melalui resep dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.
25. Klinik Radiologi adalah tempat pelayanan kesehatan yang mempergunakan alat rontgen atau pesawat x-ray.
26. Praktik berkelompok dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialis secara berkelompok yang dilaksanakan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
27. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
28. Apotek adalah tempat pelayanan resep dokter dan pelayanan farmasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien.
29. Klinik Fisioterapi adalah tempat pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara

- mencegah, mengurangi, memulihkan terhadap kelainan, dan ketunaan fisik beserta dampaknya.
30. Klinik Konsultasi Gizi adalah tempat pelayanan konsultasi gizi secara rawat jalan.
 31. Klinik Keperawatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan keperawatan secara rawat jalan.
 32. Balai Khitan adalah tempat pelayanan khitanan.
 33. Praktik Perorangan adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan bidan sesuai dengan kewenangannya secara rawat jalan.
 34. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan.
 35. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah Laboratorium yang bertugas melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional laboratorium kesehatan masyarakat.
 36. Toko Obat adalah tempat yang digunakan untuk menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas tanpa resep dokter.
 37. Praktik Pengobatan Tradisional adalah tempat penyelenggaraan pengobatan yang dilakukan dengan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan, turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.
 38. Klinik Kebugaran adalah tempat yang digunakan untuk membentuk tubuh, membuat tubuh tetap bugar atau meningkatkan kebugaran tubuh yang mempergunakan bahan/alat bantu kesehatan.
 39. Salon Kecantikan adalah tempat untuk merawat dan/atau meningkatkan kecantikan seseorang dengan menggunakan produk kecantikan mengandung yang bahan-bahan kimia berbahaya.
 40. Pemeriksaan lapangan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yaitu:

- a. terwujudnya peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- b. terwujudnya peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan;
- c. terwujudnya perubahan perilaku pola pencarian pengobatan pada masyarakat; dan
- d. terwujudnya pemerataan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Daerah.

BAB III
BENTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu
Bentuk Fasilitas Pelayanan

Pasal 4

Bentuk fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari:

- a. Praktik tenaga kesehatan yang meliputi praktik perorangan dokter, dokter gigi, bidan, perawat, fisioterapis, terapis wicara, okupasi terapis, dan praktik tenaga kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Klinik kesehatan, yang meliputi:
 1. Klinik Kedokteran Umum;
 2. Klinik Kedokteran Gigi;
 3. Klinik Kedokteran Spesialistik;
 4. Klinik Kedokteran Gigi Spesialistik;
 5. Klinik Keperawatan;
 6. Klinik Bersalin/Rumah Bersalin
 7. Klinik Fisioterapi;
 8. Klinik Terapi Wicara;
 9. Klinik Okupasi Terapi; dan
 10. Klinik tenaga kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Rumah Sakit Swasta Tipe C dan Tipe D;
- d. Balai Kesehatan Masyarakat;
- e. Laboratorium Kesehatan;
- f. Optikal;
- g. Apotek;
- h. Toko Obat;
- i. Pengobatan Tradisional; dan
- j. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 5

Jenis pelayanan bidang kesehatan terdiri dari:

- a. Izin
 1. Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
 2. Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Khusus Tipe C;
 3. Izin Praktik Dokter Bersama;
 4. Izin Praktik Dokter Perorangan;
 5. Izin Praktik Dokter Spesialistik;
 6. Izin Praktik Apoteker, izin kerja teknis kefarmasian dan Izin kerja apoteker;
 7. Izin Praktik Perawat dan Perawat Gigi;
 8. Izin Klinik Pratama/Utama;
 9. Izin Rumah Bersalin;
 10. Izin Klinik Bersalin;
 11. Izin Praktik Bidan Perorangan;
 12. Izin Pendirian Apotek;
 13. Izin Klinik Dokter Bersama/24 Jam;
 14. Izin Klinik Laboratorium;
 15. Izin Klinik Radiologi;
 16. Izin Klinik Fisioterapi;
 17. Izin Toko Obat;
 18. Izin Pendirian Optik;
 19. Izin Pendirian Klinik Umum;
 20. Izin Pendirian Klinik Keperawatan;
 21. Izin Pendirian Balai Khitan; dan
 22. Izin Praktik Akupunktur.
- b. Non Izin
 1. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Penyelenggaraan Rumah Sakit Tipe A dan Tipe B;
 2. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Tipe A dan Tipe B;
 3. Rekomendasi Izin Penyalur/Usaha Industri Farmasi;
 4. Rekomendasi Izin Penyalur/Alat Kesehatan;
 5. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional; dan
 6. Izin Penyelenggaraan Kesehatan (HO).

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Dasar

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dilakukan berdasarkan izin.
- (2) Cara pelayanan perizinan adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi pelayanan;
 - b. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
 - c. petugas mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan dengan ketentuan;
 - d. apabila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan berkas diteruskan ke bagian verifikasi dan validasi lapangan;
 - e. apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemrosesan berkas dikembalikan ke pemohon;

- f. apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan memenuhi syarat maka berkas dilanjutkan untuk dilakukan pemrosesan berkas dan penyelesaian administrasi; dan
 - g. menerbitkan izin/sertifikat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. photo copy akte notaris pendirian institusi berbadan hukum yang berdomisili di Daerah (bila institusi tersebut berada di daerah lain maka harus ada surat keterangan membuka cabang di Daerah yang dibuat dihadapan notaris);
 - b. surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan tetangga;
 - c. denah lingkungan yang menggambarkan lokasi sarana pelayanan kesehatan dasar dengan sarana kesehatan lainnya;
 - d. denah bangunan disertai dengan ukuran ruangan serta kelengkapan bangunan sarana pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan jenis pelayanan;
 - e. daftar sarana alat-alat medis dan alat-alat lainnya sesuai dengan jenis pelayanan;
 - f. daftar ketenagakerjaan sesuai dengan jenis pelayanan;
 - g. daftar obat-obatan yang digunakan sesuai dengan jenis pelayanan, bagi sarana pelayanan kesehatan dasar yang menggunakan obat;
 - h. surat pernyataan bersedia membina 2 (dua) buah posyandu dan membantu program kesehatan masyarakat;
 - i. surat pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab sarana pelayanan kesehatan dasar diatas kertas bermaterai 6.000; dan
 - j. surat pernyataan kesanggupan dari pelaksana pelayanan harian diatas kertas bermaterai 6.000.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab dimaksud ayat (3) huruf i, disertai dengan melampirkan:
- a. photo copy KTP Daerah;
 - b. photo copy SIP bagi tenaga medis dan bidan;
 - c. photo copy ijazah terakhir sesuai dengan jenis pelayanan;
 - d. surat pernyataan Kepala Dinas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menjadi penanggung jawab sarana pelayanan kesehatan dasar;
 - e. surat pernyataan tidak berkeberatan dari atasan langsung tempat bekerja bagi PNS, TNI/POLRI dan Pegawai BUMN/BUMD atau surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian bagi tenaga kesehatan swasta atau photo copy selesai masa bakti atau SK pensiun bagi pensiunan; dan
 - f. pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Surat pernyataan kesanggupan dari pelaksana dimaksud ayat (3) huruf j, disertai dengan melampirkan:
- a. photo copy KTP Daerah;
 - b. photo copy SIP bagi tenaga medis dan bidan;
 - c. photo copy ijazah terakhir sesuai dengan kebutuhan jenis pelayanan;
 - d. surat pernyataan tidak berkeberatan dari atasan langsung tempat bekerja bagi PNS, TNI/POLRI dan Pegawai BUMN/BUMD atau surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian bagi tenaga kesehatan swasta atau photo copy selesai masa bakti atau SK pensiun bagi pensiunan; dan

- e. pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (6) Persyaratan bagi praktik perorangan dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan bidan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, disertai dengan melampirkan:
 - a. photo copy KTP Daerah;
 - b. photo copy SIP yang masih berlaku;
 - c. pas foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - d. surat rekomendasi dari organisasi profesi.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Medik Spesialistik

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Medik Spesialistik dilakukan berdasarkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. photo copy akte pendirian institusi berbadan hukum;
 - b. photo copy izin lokasi dari Pemerintah Daerah;
 - c. photo copy bukti penggunaan bangunan minimal 5 (lima) tahun;
 - d. studi kelayakan yang memuat antara lain rencana jenis pelayanan yang diberikan dengan denah bangunan dan denah lokasi;
 - e. Izin dari tetangga yang disahkan oleh RT/RW;
 - f. struktur organisasi;
 - g. daftar ketenagakerjaan;
 - h. KTP Daerah dan SIP tiap dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang terdaftar dan berlaku untuk satu tempat; dan
 - i. daftar alat-alat medis dan alat-alat lainnya.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Penunjang Medik

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pelayanan penunjang medik dilakukan berdasarkan izin meliputi:
 - a. Klinik;
 - b. Klinik radiologi;
 - c. Klinik fisioterapi;
 - d. Klinik Laboratorium kesehatan;
 - e. Apotek;
 - f. Optikal; dan
 - g. Toko Obat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. photo copy KTP Pemohon;
 - b. pas photo ukuran 4 x 6 masing-masing 2 (dua) lembar;
 - c. photo copy Akte Pendirian Klinik Berbadan Hukum atau Usaha Perorangan;
 - d. photo copy izin Gangguan (HO);
 - e. photo copy Status Bangunan, tanah (IMB);

- f. denah lokasi;
 - g. denah ruangan pelayanan;
 - h. daftar ketenagaan;
 - i. daftar kesanggupan semua tenaga;
 - j. daftar peralatan medis dan non medis;
 - k. daftar tarif;
 - l. surat pernyataan tunduk terhadap peraturan yang berlaku (materai 6.000);
 - m. rekomendasi puskesmas setempat;
 - n. surat pernyataan mampu membina peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan kesehatan dilingkungannya;
 - o. photo copy Kerjasama Pengelolaan limbah medis;
 - p. surat pernyataan dokter penanggung jawab di klinik;
 - q. photo copy Ijazah, STR, SIP semua tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dan tenaga Non Kesehatan yang terdiri dari:
 - 1. Tenaga Medis (Dokter);
 - 2. Tenaga Kesehatan Lain (Perawat Gizi dan Kefarmasian); dan
 - 3. Tenaga Non Kesehatan (Administrasi dll).
 - r. surat izin atasan langsung jika penanggungjawab PNS;
 - s. photo copy dokumen UPL/UKL;
 - t. Profil Klinik, meliputi:
 - 1. struktur organisasi kepengurusan;
 - 2. tenaga kesehatan;
 - 3. sarana/prasarana dan peralatan; dan
 - 4. pelayanan yang diberikan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. surat izin pesawat dari BAPATEN;
 - b. daftar ketenagakerjaan;
 - c. dokter penanggung jawab, dengan melampirkan:
 - 1. photo copy SIP Dokter Spesialis Radiologi;
 - 2. surat pernyataan tidak berkeberatan dari atasan langsung tempat bekerja bagi PNS, TNI/POLRI atau SK Pensiun; dan
 - 3. pas photo 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - d. radiografer;
 - e. pelaksana pembantu harian, dengan melampirkan:
 - 1. pernyataan kesediaan melaksanakan pelayanan; dan
 - 2. photo copy ijazah masing-masing kualifikasi pendidikan.
 - f. daftar sarana alat-alat kedokteran;
 - g. rekomendasi PDSRI;
 - h. rekomendasi PARI; dan
 - i. peta lokasi, denah situasi, dan denah bangunan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. daftar ketenagakerjaan;
 - b. dokter penanggung jawab, dengan melampirkan:
 - 1. photo copy SIP dokter spesialis rehabilitasi medik;
 - 2. surat pernyataan tidak berkeberatan dari atasan langsung tempat bekerja bagi PNS, TNI/POLRI atau SK Pensiun; dan
 - 3. Pas photo 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

- c. pelaksana pembantu harian, dengan melampirkan:
 - 1. pernyataan kesediaan melaksanakan pelayanan; dan
 - 2. photo copy ijazah fisioterapi.
 - d. daftar sarana alat-alat rehabilitasi medik; dan
 - e. peta lokasi, denah situasi, dan denah bangunan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. daftar ketenagakerjaan.
 - b. dokter penanggung jawab, disertai dengan melampirkan:
 - 1. surat pernyataan tidak berkeberatan dari atasan langsung tempat bekerja bagi PNS, TNI/POLRI, atau SK Pensiun;
 - 2. photo copy SIP yang masih berlaku; dan
 - 3. pas photo 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - c. pelaksana pembantu harian, disertai dengan melampirkan:
 - 1. pernyataan kesediaan melaksanakan pelayanan;
 - 2. photo copy ijazah masing-masing kualifikasi pendidikan;
 - 3. daftar sarana alat-alat rehabilitasi medik; dan
 - 4. peta lokasi, denah situasi, dan denah bangunan.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. photo copy Surat Izin Kerja Apoteker/Surat Izin Praktek Apoteker;
 - b. photo copy KTP Daerah;
 - c. denah bangunan lengkap dengan ukurannya;
 - d. surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk Akte hak milik/sewa/kontrak;
 - e. daftar sarana alat-alat perlengkapan apotek;
 - f. daftar ketenagakerjaan;
 - g. daftar isian apoteker;
 - h. surat pernyataan dari apoteker pengelola tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi pengelola apotek di apotek lain;
 - i. akte perjanjian kerja sama apoteker pengelola dengan pemilik sarana apotek; dan
 - j. surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperoleh setelah pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh notaris untuk penyelenggaraan yang bukan perorangan;
 - b. photo copy KTP Pemohon;
 - c. SITU atau SIBTU dari Walikota;
 - d. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - e. surat kesediaan RO untuk menjadi penanggung jawab teknis maupun pelaksana langsung;
 - f. surat pernyataan kesediaan dokter ahli mata untuk menjadi penanggung jawab pada laboratorium lensa kontak atau klinik khusus kontak;
 - g. surat pernyataan kerja sama dari laboratorium optikal tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan bila optikal belum mempunyai laboratorium sendiri;
 - h. daftar peralatan yang digunakan;
 - i. peta lokasi; dan
 - j. denah ruangan skala 1:100.

- (8) Surat kesediaan RO untuk menjadi penanggung jawab teknis maupun pelaksana langsung optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, disertai dengan melampirkan:
 - a. surat perjanjian dengan pemilik sarana;
 - b. photo copy KTP Daerah;
 - c. photo copy ijazah refraksionis optisien yang disahkan oleh Kementerian Kesehatan;
 - d. surat keterangan tidak buta warna;
 - e. pas photo 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - f. surat keterangan dari organisasi profesi yang menyatakan bahwa RO hanya menjadi penanggung jawab teknis dari optikal yang mengajukan izin tersebut.
- (9) Surat pernyataan kesediaan dokter ahli mata untuk menjadi penanggung jawab pada laboratorium lensa kontak atau klinik khusus lensa kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, disertai dengan melampirkan:
 - a. surat perjanjian dengan pemilik sarana;
 - b. photo copy ijazah dan sertifikat pelatihan di bidang lensa kontak;
 - c. pas photo 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - d. rekomendasi PERDAMI.
- (10) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. photo copy Surat Izin Kerja Asisten Apoteker;
 - b. photo copy KTP Daerah;
 - c. petalokasi, denah situasi, dan denah bangunan;
 - d. surat pernyataan kesediaan Asisten Apoteker sebagai penanggungjawab;
 - e. photo copy ijazah Surat Penugasan Asisten Apoteker; dan
 - f. pas photo 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian Keempat
Pelayanan Rumah Sakit

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dilakukan berdasarkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diperoleh setelah Pimpinan institusi berbadan hukum mengajukan permohonan mendirikan rumah sakit umum atau rumah sakit khusus kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. photo copy akte notaris pendirian institusi berbadan hukum yang berdomisili di Daerah dan apabila institusi tersebut berada di luar Daerah maka harus ada surat keterangan untuk membuka cabang di Daerah yang dibuat dihadapan notaris;
 - b. surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan tetangga;
 - c. master plan rumah sakit;
 - d. denah bangunan dan kelengkapannya sesuai dengan lampiran keputusan ini;
 - e. rencana kebutuhan tenaga dan sesuai dengan rencana mendapatkannya;
 - f. akte sertifikat tanah sesuai dengan RUTR; dan
 - g. rekening bank sebagai bukti kepemilikan modal untuk operasional awal.

- (3) Setelah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus selesai dibangun sesuai ketentuan izin mendirikan, pimpinan institusi mengajukan permohonan izin uji coba penyelenggaraan dengan melampirkan:
 - a. isian data rumah sakit;
 - b. pernyataan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. akte badan hukum pemilik;
 - d. akte sertifikat tanah;
 - e. struktur organisasi rumah sakit;
 - f. data peralatan;
 - g. denah bangunan;
 - h. hasil pemeriksaan air 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - i. daftar tarif.
- (4) Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lokasi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan pemeriksaan lokasi dan membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas mengeluarkan surat izin uji coba atau surat penolakan izin atau surat pemberitahuan melengkapi permohonan.
- (7) Izin uji coba berlaku untuk 2 (dua) tahun.
- (8) Izin tetap diajukan 3 (tiga) bulan sebelum izin uji coba berakhir, diajukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota ke Menteri setelah rumah sakit dinyatakan lulus melalui uji coba.

BAB V SURAT IZIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN APOTEKER

Pasal 10

Setiap tenaga medis dan tenaga bidan yang menjadi penanggung jawab dan/atau pelaksana di sarana kesehatan harus mempunyai SIP.

Pasal 11

- (1) SIP tenaga medis didapatkan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. photo copy KTP Daerah;
 - b. photo copy surat penugasan;
 - c. photo copy surat keputusan penempatan dalam masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti;
 - d. surat rekomendasi dari organisasi profesi yang menyatakan antara lain kemampuan fisik dan mental yang didasarkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan dan keterampilan klinis dalam bidang profesinya yang didasarkan atas perolehan angka kredit dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan atau pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan, serta memiliki moralitas dan etika yang baik untuk melakukan tugas sesuai dengan kode etik profesinya;
 - e. photo copy asli Legalisir STR dari Konsil Kedokteran;

- f. photo copy ijazah kedokteran atau kedokteran gigi;
 - g. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - h. surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi tenaga medis lulusan luar negeri.
- (2) Bagi tenaga medis yang baru lulus, untuk memperoleh rekomendasi guna kelengkapan izin praktek pertama kali tidak dipersyaratkan adanya perolehan angka kredit dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan atau pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan.
 - (3) Bagi tenaga medis yang baru lulus dan belum mempunyai surat keputusan penempatan dalam masa bakti, diberikan izin praktik sementara yang berlaku untuk 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- (1) SIP tenaga perawat didapatkan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:
 - a. photo copy KTP Daerah;
 - b. photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - c. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 - e. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - f. surat rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) SIP perawat gigi didapatkan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:
 - g. photo copy KTP Daerah;
 - h. photo copy ijazah yang dilegalisir;
 - i. photo copy sertifikat kompetensi perawat gigi;
 - j. photo copy STRPG;
 - k. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP;
 - l. surat pernyataan memiliki tempat kerja atau tempat praktik;
 - m. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - n. surat rekomendasi dari organisasi profesi.
- (3) SIP tenaga bidan didapatkan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:
 - a. photo copy KTP Daerah;
 - b. photo copy Surat Izin Bidan (SIB/STR Bidan);
 - c. photo copy Surat Keputusan Penempatan dalam masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti;
 - d. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - e. photo copy ijazah bidan; dan
 - f. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (4) SIP apoteker didapatkan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:
 - a. photo copy KTP Daerah;
 - b. photo copy STRA yang dilegalisir KFN;
 - c. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyalur;
 - d. surat rekomendasi dari organisasi profesi;

- e. photo copy ijazah apoteker;
- f. photo copy sertifikat kompetensi profesi;
- g. photo copy surat janji sumpah apoteker; dan
- h. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB VI TATA CARA REGISTRASI ULANG DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 13

- (1) Setiap jenis sarana kesehatan wajib mendaftarkan ulang izin penyelenggaraannya setiap tahun kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran ulang dilaksanakan oleh Pemohon pada Dinas dengan melampirkan photo copy izin yang masih berlaku.
- (3) Setelah dilakukan pendaftaran ulang pada buku register, dicatat nomor register ulang dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendaftaran, Dinas memberikan surat bukti telah mendaftar ulang.
- (4) Surat izin penyelenggaraan sarana kesehatan berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

BAB VII TATA CARA PEMBAHARUAN IZIN

Pasal 14

- (1) Pembaharuan izin wajib dilakukan bila berpindah alamat atau bila berganti pengelola.
- (2) Bila penanggung jawab atau pelaksana harian meninggal dunia atau berpindah alamat atau berhenti atas permohonan sendiri sehingga diganti pejabat baru, maka tidak dilaksanakan pembaharuan izin, tetapi pimpinan institusi berbadan hukum diwajibkan mengirimkan pemberitahuan dengan data-data pejabat baru.

BAB VIII REGISTRASI SARANA YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG KESEHATAN

Pasal 15

Sarana pelayanan yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan meliputi Praktik Pengobatan Tradisional, Klinik Kebugaran, Salon Kecantikan, Klinik Kecantikan wajib mendaftarkan diri ke Dinas secara periodik.

Pasal 16

Pendaftaran dilaksanakan pada sebuah buku register, dicatat nomor pendaftaran dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendaftaran.

Pasal 17

Izin Penyelenggaraan Kesehatan Swasta tidak dikenakan biaya, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGECUALIAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penanggungjawab serta jenis kegiatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB X
LARANGAN

Pasal 19

- (1) Direktur sebuah rumah sakit dilarang merangkap jabatan sebagai direktur di rumah sakit berbeda.
- (2) Tenaga medis dilarang melakukan praktik di 3 (tiga) tempat berbeda.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pencabutan Izin

Pasal 20

Izin dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12;
- b. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; atau
- d. sarana kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan tertulis atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pembatalan Izin

Pasal 22

Izin dinyatakan batal, apabila:

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. dipindahtangankan oleh pemegang izin tanpa izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- d. atas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 24

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

- berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bimbingan dan pengendalian atas Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dilaksanakan oleh tim terpadu pembinaan sarana pelayanan kesehatan swasta.
- (2) Tim Pembina Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Dinas dan organisasi terkait.
- (3) Tim Pembina Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta melaporkan setiap hasil pembinaan yang dilakukan kepada Kepala Dinas.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi sarana pelayanan kesehatan swasta yang telah memiliki izin tetap dan izin sementara, terhitung sejak diberlakukannya peraturan diatas, maka seluruh izin tersebut harus disesuaikan berdasarkan peraturan tersebut, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya peraturan daerah ini.
- b. Sarana pelayanan kesehatan lain atau yang mempunyai kaitan erat dengan bidang kesehatan, dilakukan registrasi melalui:
 1. pengobatan tradisional;
 2. klinik kebugaran;
 3. salon kecantikan; dan
 4. klinik kecantikan.
- c. Sarana pelayanan kesehatan lain atau yang mempunyai kaitan erat dengan bidang kesehatan, dilakukan pemberian izin sesuai peraturan yang berlaku Surat Izin Pengobat Tradisional Akupuntur.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 April 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKOR PENKUM DAN ORGANISASI,

WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 4